



KEPUTUSAN REKTORINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0584 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;

- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif;
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 September 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0584 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd
Narasumber : 1. Dr. Deni Suardini, SE, AKT, MM, CFRA, CA, QIA
(Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI)
2. Drs. H. Suhersi (Inspektur Wilayah IV, Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama RI)
3. Desmi Avicena Madina (Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama RI)
Moderator : Bakhrul Ulum, M.Pd.I
Peserta Kegiatan : 10 Orang (Pimpinan dan Staf IAIN Bengkulu)
1. Dr. Samsudin, M.Pd
2. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
3. Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag
4. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
5. Drs. H. Rizkan A. Rahman, M.Pd
6. Ahmad Nazir, SE
7. Mamah Rahmah, MM
8. Edy Irwansyah, S.Sos
9. Zahrial, M.Pd
10. Agung Tri A, M.Ak



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M.